



MEDIASI KONFLIK ANTARA WARGA DAN PIHAK PENAMBANG EMAS TANPA IZIN (STUDI DI KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU KABUPATEN WAY KANAN)

Muhammad Rafi Daffarel^{1*}, Irfan Uluputty²

¹ Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan

² Institut Pemerintahan dalam Negeri

Corresponding author: rfarrell123@gmail.com

Received: 18-07-2026, Accepted: 20-09-2026; Published Online: 21-09-2026

ABSTRAK

Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Way Kanan telah memicu sengketa lahan dan keresahan sosial, khususnya antara kelompok warga dan pihak penambang. Pendekatan penindakan represif yang sebelumnya dilakukan belum sepenuhnya menyelesaikan akar permasalahan, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Way Kanan menerapkan pendekatan mediasi non-yustisial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi mediasi oleh Satpol PP dalam menangani sengketa PETI di Kecamatan Blambangan Umpu. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Way Kanan menjalankan fungsi mediasi melalui tahapan fasilitasi komunikasi antarpihak, penjelasan objektivitas regulasi daerah, dan penyusunan kesepakatan penghentian aktivitas tambang. Indikator penyelesaian sengketa ditunjukkan dengan adanya penarikan alat berat dan penghentian aktivitas dari lahan seluas 987,54 hektar secara sukarela tanpa kekerasan fisik. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan preventif dan komunikasi birokrasi pemerintahan dapat menjadi alternatif dalam penanganan gangguan ketertiban umum.

Kata Kunci: Imu Pemerintahan, Ketertiban Umum, Mediasi Konflik, Penambangan Emas Tanpa Izin, Satpol PP.

ABSTRAK

Illegal Gold Mining (PETI) activities in Way Kanan Regency have triggered land disputes and social unrest, particularly between community groups and miners. Previous repressive enforcement approaches have not fully resolved the root of the problem, so the Way Kanan Regency Public Order Agency (Satpol PP) has implemented a non-judicial mediation approach. This study aims to analyze the implementation of the mediation function by the Satpol PP in handling PETI disputes in Blambangan Umpu District. The research method uses an exploratory qualitative approach. Data collection was conducted through in-depth interviews, observations, and documentation studies. The results show that the Way Kanan Regency Satpol PP carries out its mediation function through the stages of facilitating communication between parties, explaining the objectivity of regional regulations, and drafting an agreement to stop mining activities. Indicators of dispute resolution are shown by the withdrawal of heavy equipment and the voluntary cessation of activities from 987.54 hectares of land without physical violence. The conclusion of this study indicates that a preventive approach and government bureaucratic communication can be an alternative in handling disturbances to public order.

Keywords: *Government Science, Public Order, Conflict Mediation, Illegal Gold Mining, Satpol PP.*

PENDAHULUAN

Aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di Indonesia berimplikasi pada kerusakan lingkungan dan memicu dinamika sosial di tingkat akar rumput. Di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, aktivitas PETI beroperasi secara masif di atas lahan seluas 987,54 hektar yang merupakan wilayah Hak Guna Usaha (HGU) PTPN VII Blambangan Umpu. Sebelum adanya intervensi dari instansi pemerintah, kondisi sosiologis di tingkat desa dikeluhkan oleh masyarakat cukup mencekam akibat sering terjadinya gesekan antara penambang dan pihak luar. Hasil observasi lapangan juga menunjukkan adanya pembukaan lahan secara agresif menggunakan alat berat

yang mengeruk kontur tanah dan menyisakan kubangan air keruh, sehingga memicu keresahan lingkungan yang terus meningkat di kalangan warga sekitar. (Hasibuan et al., 2022).

Dalam penanganan gangguan ketertiban umum (*trantibum*), pemerintah daerah sering kali mengedepankan operasi penertiban. Namun, penindakan hukum kerap menyisakan ketegangan sisa di masyarakat jika tidak dibarengi dengan Penyelesaian berbasis musyawarah. konteks otonomi daerah yang dinamis, eksistensi Satpol PP dituntut untuk tidak lagi sekadar mengandalkan pendekatan represif yang simbolik, melainkan harus mampu merespons konflik masyarakat secara lebih adaptif dan dialogis. Merespons eskalasi tersebut, Pemkab Way

Kanan melalui Satpol PP menerima surat permohonan mediasi dari perwakilan tokoh adat dan warga pada 10 Juli 2025. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satpol PP memiliki tugas dalam penyelenggaraan ketertiban umum yang mencakup langkah-langkah preventif dan non-yustisial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tahapan serta pelaksanaan fungsi mediasi yang difasilitasi oleh Satpol PP dengan berfokus pada dinamika penggalan kepentingan dan efektivitas resolusi konflik (Simanjuntak dan Pratama, 2025).

KAJIAN TEORI

Penelitian ini menggunakan konsep Mediasi Konflik yang dikemukakan oleh (Moore, 2014) mendefinisikan mediasi sebagai intervensi oleh pihak ketiga yang bersikap netral dan imparial guna membantu para pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang dapat diterima bersama. Dalam administrasi pemerintahan daerah, kewenangan mediasi oleh Satpol PP bertumpu pada pendekatan preventif dan komunikasi pemerintahan. Hal ini sejalan dengan tren riset ketertiban umum di Indonesia, di mana diskursus penanganan gangguan trantibum kini semakin bergeser dari sekadar penertiban fisik menuju tata

kelola pencegahan konflik secara musyawarah (Mustar&Rahmadanita, 2025). Satpol PP bertindak sebagai fasilitator yang mengedepankan musyawarah guna mencegah eskalasi gangguan ketertiban sebelum bermuara pada ranah pidana murni (Syafie, 2017).

METODE

Penelitian ini dirancang menggunakan metode kualitatif eksploratif. Pengumpulan data dilaksanakan di Kecamatan Blambangan Umpu pada rentang bulan Juli hingga Agustus 2025. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, yang meliputi: Kepala Satpol PP Kabupaten Way Kanan, perwakilan manajemen PTPN VII, perwakilan kelompok penambang, serta tokoh masyarakat desa. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi di lokasi tambang serta di Ruang Rapat Buay Pemuka Pangeran Tuha (Ruang Rapat Utama Pemkab) sebagai forum mediasi. Studi dokumen juga dilakukan terhadap nota dinas, surat permohonan warga, dan Berita Acara Kesepakatan. Analisis data menggunakan model interaktif (Miles, Huberman, 2014) melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kapasitas operasional Satpol PP Kabupaten Way Kanan dalam menangani sengketa didukung oleh struktur kelembagaan yang mengedepankan fungsi preventif. Berdasarkan rekam jejak administratif, proses penyelesaian konflik pertambangan ini tidak dilakukan secara reaktif di lapangan, melainkan direncanakan melalui tahapan prosedural. Ringkasan temuan mengenai dinamika tahapan proses penyelesaian sengketa di lapangan dipaparkan pada tabel berikut

Tabel 1. Ringkasan Proses Mediasi

Tahapan Mediasi	Pelaksanaan Temuan Lapangan
Penciptaan Forum Formal	Menggeser arena konflik fisik dari lokasi tambang ke Ruang Rapat Utama Pemkab Way Kanan pada 13 Agustus 2025 untuk meredam tensi anarkis.
Penggalian Kepentingan	Mengidentifikasi tuntutan perlindungan ekologi dari warga, desakan ekonomi dari kelompok penambang, dan kewajiban penyelamatan aset negara dari PTPN.
Merumuskan Opsi Solusi	Menutup celah kompensasi finansial untuk aktivitas ilegal dan mengarahkan opsi tunggal berupa penarikan alat berat secara mandiri.
Kesepakatan Tertulis	Penandatanganan Berita Acara yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah terkait komitmen pengosongan lahan seluas 987,54 Ha.

Sumber: (Diolah Penulis, 2026)

Tabel 1. Menunjukkan instrumen utama keberhasilan Satpol PP terletak pada kemampuan mengeksekusi peran ganda sebagai mediator dan aparat penegak aturan di ruang perundingan.

Berikut adalah analisis mendalam atas temuan data primer di lapangan:

A. Dinamika Fasilitasi dan Penggalian Kepentingan

Langkah pertama mediasi yang dilakukan Satpol PP adalah memindahkan para pihak dari area konflik fisik ke dalam forum birokrasi pemerintahan, guna menciptakan lingkungan perundingan yang terkontrol dan aman. Dalam tahapan penggalian kepentingan, aparatur daerah menerapkan teknik pendengaran aktif tanpa mengedepankan arogansi koersif. Hal ini diungkapkan oleh pimpinan Kasatpol PP:

"Kami membiarkan warga bicara dulu. Kami gali kepentingan mereka, ternyata murni urusan perut akibat dampak ekonomi pasca-pandemi. Lalu kami dengar dari PTPN yang kepentingannya mengamankan aset negara."

Pendekatan dialogis ini direspons secara akomodatif oleh kelompok penambang. Saudara Ridwan, selaku perwakilan penambang, mengonfirmasi bahwa mereka bersedia hadir karena diundang secara resmi dan merasa dihargai secara kemanusiaan oleh aparatur. Satpol PP bertindak menyambungkan aspirasi masyarakat kepada manajemen perusahaan agar akar permasalahan sosial dan ekonomi mereka dapat tersampaikan secara baik. Analisis temuan menunjukkan bahwa Satpol PP secara efektif menjalankan fungsinya sebagai fasilitator komunikasi lintas

sektoral, menjembatani bahasa hukum korporasi dengan realitas keterbatasan ekonomi warga.

B. Strategi Evaluasi Realitas dan Ketegasan Otoritatif

Berbeda dengan mediator independen pada umumnya, peran Satpol PP dibayangi oleh mandat penegakan aturan administratif daerah. Dalam memfasilitasi penyelesaian konflik, Satpol PP memposisikan diri sebagai evaluator realitas dengan menyajikan fakta-fakta tata ruang secara transparan. Mediator melibatkan institusi Kantor Pertanahan dan Bagian Hukum Setdakab untuk membeberkan peta legalitas HGU secara mutlak, sehingga menutup ruang negosiasi bagi tuntutan ganti rugi. Efektivitas evaluasi realitas ini dibuktikan melalui pernyataan perwakilan penambang:

"Satpol PP menunjukkan bukti bahwa itu lahan negara. Jadi opsinya jelas: bertahan lalu ditangkap, atau mundur aman. Daripada bentrok dengan aparat, kami berembuk dan memilih opsi untuk cooling down."

Pencapaian kesepakatan akhir ini sangat ditentukan oleh persepsi publik terhadap otoritas pemerintah. Bapak Rustam selaku tokoh masyarakat desa setempat menegaskan bahwa kepatuhan para pelaku tambang tidak hanya dilatarbelakangi oleh kesadaran musyawarah semata, melainkan juga adanya penghormatan dan ketakutan rasional terhadap identitas Satpol PP

sebagai penegak Peraturan Daerah. Tekanan kewenangan ini direalisasikan puncaknya pada 13 Agustus 2025, ketika Berita Acara Kesepakatan ditandatangani di hadapan lintas sektoral (Polri, TNI, BPN), yang mengikat komitmen pengosongan total kawasan 987,54 hektar dari aktivitas ilegal tersebut.

C. Analisis Komparatif Penyelesaian Konflik

Temuan dalam penelitian ini memberikan perspektif yang berbeda apabila dikomparasikan dengan beberapa kajian terdahulu mengenai tata kelola PETI. (Fadhly et al., 2021) menyimpulkan bahwa penegakan hukum murni yang bersifat represif sering kali hanya menghentikan aktivitas tambang secara sementara, karena memutus akses ekonomi masyarakat secara sepihak tanpa menyediakan ruang penyadaran hukum. Sebaliknya, hasil mediasi di Blambangan Umpu sejalan dengan kerangka pemikiran (Harimbawa et al., 2022) yang menekankan efektivitas instrumen collaborative governance atau tata kelola pemerintahan kolaboratif. Keunggulan dari fungsi mediasi Satpol PP dalam kasus ini terletak pada kapasitasnya mengisi celah antara pembiaran aktivitas ilegal dan tindakan anarkis pembongkaran paksa. Dengan memadukan komunikasi fasilitatif yang akomodatif serta penegakan landasan hukum yang tegas, Satpol PP mampu mereduksi penolakan

warga dan mendorong kepatuhan hukum secara partisipatif. Efektivitas fungsi preventif-dialogis oleh perangkat daerah semacam ini juga terbukti relevan dalam ruang lingkup resolusi konflik lain, seperti keberhasilan mediasi pencegahan perselisihan hubungan industrial yang dikoordinasikan oleh unsur pemerintah daerah tanpa harus berakhir di pengadilan (Satyanagara & Wahab, 2023). Artinya, kapasitas Satpol PP sebagai penengah berbalut otoritas hukum sangat mumpuni dalam mengeksekusi sengketa non-yustisial.

PENUTUP

Pelaksanaan mediasi oleh Satpol PP Kabupaten Way Kanan dalam penanganan kasus sengketa PETI di Kecamatan Blambangan Umpu diimplementasikan secara terstruktur melalui tahapan pembentukan forum formal, penggalan kepentingan, hingga penyusunan komitmen bersama. Pendekatan komunikasi pemerintahan ini menghasilkan penyelesaian konkret yang diukur melalui penandatanganan kesepakatan damai pada 13 Agustus 2025, yang berujung pada ditaatinya batas waktu penarikan alat berat dan pengosongan lahan seluas 987,54 hektar secara sukarela. Bukti empiris mengindikasikan bahwa kapasitas Satpol PP sebagai evaluator realitas dan representasi otoritas

hukum daerah terbukti efektif meredam eskalasi gangguan ketertiban umum tanpa memicu gesekan fisik. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Daerah direkomendasikan untuk melembagakan mekanisme mediasi non-yustisial ini ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) baku. Di samping itu, penyelesaian masalah ini harus diintegrasikan dengan intervensi lintas organisasi perangkat daerah guna merumuskan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, sebagai upaya mitigasi agar warga tidak kembali kepada aktivitas pertambangan ilegal di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadhly, F., Kumendong, W. J., & Pinasang, D. R. (2021). Kewenangan Polri dalam melakukan penegakan hukum terhadap kegiatan illegal mining di Indonesia melalui upaya preventif dan represif. *Lex Administratum*, 9(1), 105–113.
- Harimbawa, G., Sumaryadi, I. N., Djohan, D., Mulyati, D., & Achmad, M. (2022). The Collaborative Governance with Focus on Controlling the Illegal Mining in Indonesia. *Croatian International Relations Review*, 28(89), 209–224. <https://doi.org/10.2478/CIRR-2022-0012>
- Hasibuan, O. P., Tjakraatmadja, J. H., &

- Sunitiyoso, Y. (2022). Illegal gold mining in Indonesia: structure and causes. *International Journal of Emerging Markets*, 17(1), 177–197. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-11-2019-0964>
- Miles, Huberman, & S. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook - Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldana - Google Buku*. <https://books.google.co.id/books?id=p0wXBAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Moore. (2014). *The Mediation Process Practical Strategies for Resolving Conflict*.
- Mustar&Rahmadanita. (2025). *View of TREN PENELITIAN KETERTIBAN UMUM (PERINTAH UMUM): SEBUAH PENDEKATAN BIBLIOMETRIK*. <https://doi.org/https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/view/5923/2372>
- Prayitno, K. P., Ramadhan, G. P., & Ilmawan, F. N. (2025). Law Enforcement's Role in Tackling Illegal Gold Mining for Sustainable Development Goals. *E3S Web of Conferences*, 609, 07002. <https://doi.org/10.1051/E3SCONF/202560907002>
- Satyanagara & Wahab. (2023). *View of STRATEGI PENCEGAHAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA PEKERJA/BURUH DAN PERUSAHAAN DI KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR*. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/view/3695/1773>
- Simanjuntak dan Pratama. (2025). *View of Quo Vadis Polisi Pamong Praja di NKRI Dibutuhkan atau Nisbi*. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/view/4678/2262>
- Syafie. (2017). *pengantar ilmu pemerintahan* (S. Aep Gunarsa (Ed.); 10th ed.). PT Refika Aditama.